



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pencapaian tumbuh kembang anak secara optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik integratif agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini diperlukan layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan, yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kota Pekalongan diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5946);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor146);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor143);
 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Esklusif;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
11. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Nomor 69A Tahun 2019 tentang Unit Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 69A);
14. Peraturan Walikota Nomor 11.B Tahun 2020 Tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 11.B);
15. Peraturan Walikota Nomer 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 65 B)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KOTA PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dibantu Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Anak berisiko adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus serta mengalami kerentanan yaitu berasal dari keluarga dengan resiko sosial ekonomi, tanpa orang tua, rawan bencana, kawasan prostitusi dan penyandang HIV/AIDS.
10. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Satuan /Program Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Satuan PAUD, adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
12. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
13. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
14. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
15. Satuan PAUD Formal adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.

16. Satuan PAUD Non formal adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
17. PAUD Informal adalah layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
18. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Raudlotul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
20. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 2 (dua) dan 4 (empat) tahun.
21. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
22. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disebut SPS, adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
23. Layanan Pendidikan adalah Pemberian Stimulasi tumbuh kembang sesuai dengan tahapan perkembangannya.
24. Layanan Kesehatan dan Gizi adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
25. Layanan Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
26. Layanan Pengasuhan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.
27. Layanan Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

perkembangannya dengan wajar, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial.

28. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan, atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
30. Peserta Didik adalah anak usia dini yang mengikuti layanan pada jenjang satuan PAUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai landasan hukum dan pedoman bagi orangtua, satuan PAUD, pemerintah daerah dan masyarakat kota Pekalongan dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. membantu meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI yang menerapkan empat prinsip hak anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
- c. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- d. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
- e. peningkatan kompetensi pendidik PAUD sesuai Standar Nasional Pendidikan PAUD agar dapat memberikan layanan PAUD HI yang mengacu pada empat prinsip hak anak;
- f. pembiasaan penerapan nilai-nilai agama, karakter, budaya dan nasionalisme;

- g. peningkatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan dan organisasi mitra; dan
- h. penciptaan tumbuh kembang anak usia dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan pra sekolah.

BAB III PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PAUD HI

Bagian Kesatu Prinsip - Prinsip

Pasal 4

PAUD HI mengacu pada prinsip:

- a. semua anak usia dini dapat terlayani;
- b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni diselenggarakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
- d. pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif;
- e. pelayanan PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat dan sektor swasta;
- g. berbasis karakter, budaya dan kearifan lokal; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 5

Arah kebijakan PAUD HI dilakukan melalui :

- a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik lokal, nasional maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB IV
STRATEGI DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu
Strategi penyelenggaraan

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi daerah;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader, masyarakat, penyelenggara layanan, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. penanaman nilai-nilai agama, sosial dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra-nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;

Bagian Kedua
Sasaran penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 7

Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

- a. Anak Usia Dini;
- b. Masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
- c. Pendidik PAUD pada jalur formal dan non formal termasuk kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan kader Bina Keluarga Balita (BKB);
- d. Penyelenggara layanan PAUD;
- e. Pemerintah Daerah;
- f. Perguruan tinggi, dan organisasi mitra;
- g. Media massa;
- h. Lembaga swadaya masyarakat,
- i. Dunia usaha.

BAB V
RUANG LINGKUP LAYANAN PAUD HI

Pasal 8

Ruang lingkup layanan PAUD HI meliputi:

- a. layanan pendidikan,
- b. layanan kesehatan dan gizi
- c. layanan perlindungan,
- d. layanan pengasuhan serta
- e. layanan kesejahteraan.

BAB VI LAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Satuan PAUD

Pasal 9

Ruang Lingkup layanan pendidikan meliputi pendidikan anak sejak lahir dalam keluarga, satuan PAUD Non-Formal dan satuan PAUD Formal untuk anak usia dini.

Pasal 10

Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas TPA, KB, TK, RA, Pos PAUD, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pasal 11

Layanan pendidikan pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengintegrasikan layanan kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan ke dalam kurikulum, rencana kerja tahunan dan standar operasional prosedur.
- (2) Integrasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menambahkan layanan dan/atau bekerja sama dengan para pihak yang berkompeten.

Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Pendidik PAUD yang terdiri atas guru dan/atau guru pendamping, tutor dan/atau tutor pendamping dan/atau pengasuh pada satuan PAUD bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

- (2) Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri atas Penilik/Pengawas PAUD, Pengawas Madrasah, pengelola/penyelenggara, psikolog, konselor, tenaga kesehatan, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.

Bagian Ketiga Kualifikasi Pendidik PAUD

Pasal 14

- (1) Kualifikasi pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik PAUD wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Layanan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Beresiko

Pasal 15

- (1) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyediakan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak beresiko sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kekhususannya.
- (2) Layanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak beresiko dilaksanakan oleh tenaga kependidikan yang berkompeten

BAB VI

LAYANAN KESEHATAN DAN GIZI

Bagian Keenam

Lembaga Penyedia Layanan

Pasal 16

Jenis lembaga penyedia layanan kesehatan dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga PAUD.

Pasal 17

Jenis lembaga penyedia layanan kesehatan meliputi Pos Pelayanan Terpadu, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.

Bagian Ketujuh

Jenis Layanan

Pasal 18

Jenis layanan Kesehatan dan Gizi meliputi:

- a. imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
- b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
- c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang;
- d. pemberian kapsul vitamin A;
- e. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang secara berkala;
- f. pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan;
- g. screening kesehatan anak usia dini;
- h. membiasakan PHBS dan menjaga kebersihan lingkungan;
- i. melaksanakan pencegahan dan penanganan stunting pada Peserta Didik;
- j. screening neonatus hipotiroid indeks (NHI);
- k. pemberian layanan manajemen terpadu bayi mud (MTBM) pada saat kunjungan neo natal oleh petugas;
- l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
- m. pemberian layanan kelas ibu hamil dan balita stunting; dan
- n. pemberian tablet tambah darah bagi calon ibu dalam rangka pencegahan dini stunting.

Bagian Kedelapan

Tenaga dan Tugas Layanan Kesehatan

Pasal 19

Tenaga Layanan Kesehatan dalam penyelenggaraan PAUD HI terdiri atas:

- a. dokter;
- b. perawat;
- c. bidan;
- d. tenaga kesehatan masyarakat (fisioterapis, ahli gizi, apoteker, kesehatan lingkungan).

Pasal 20

Tugas Tenaga Layanan Kesehatan antara lain:

- a. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan tercatat di Kartu Menuju Sehat;
- b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala yang dicatat dalam Kartu Menuju Sehat secara berkala setiap bulan;
- c. pemantauan, perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang)
- d. pemberian kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus;
- e. pemberian makanan tambahan secara berkala;
- f. pemberian obat cacing secara setiap enam bulan;

- g. screening kesehatan anak usia dini di Satuan PAUD;
- h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun dan menjaga kebersihan diri;
- i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (bayi perempuan dengan panjang badan kurang dari 47 cm dan laki-laki dengan panjang badan kurang dari 48cm);
- j. screening neonatus hypotiroid indeks(NHI);
- k. Pemberian layanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan neonatal;
- l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
- m. fasilitasi kelas ibu balita terutama ibu balita stunting;
- n. pemberian layanan Antenatal Cure (ANC) terpadu pada ibu hamil; dan
- o. pemberian tablet tambah darah bagi calon ibu dalam rangka pencegahan dini stunting.

Bagian Kesembilan

Kerjasama

Pasal 21

Kerjasama antara lembaga penyedia layanan kesehatan dengan Satuan PAUD dapat berupa:

- a. Kerjasama antara Posyandu dengan Satuan PAUD antara lain:
 - 1. penimbangan dan imunisasi bagi Peserta Didik setiap bulan sesuai jadwal Pos Pelayanan Terpadu;
 - 2. koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemberian vitamin A dosis tinggi di bulan Februari dan Agustus; dan
 - 3. penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang.
- b. Kerjasama antara Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dengan Satuan PAUD:
 - 1. pemeriksaan kesehatan dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan lanjutan
 - 2. monitoring Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - 3. Stimulasi Deteksi dan Intervensi dini tumbuh kembang oleh petugas kesehatan
 - 4. screening kesehatan umum oleh petugas kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - 5. pendampingan dan pengisian materi kesehatan dan gizi pada saat acara parenting setiap 6 (enam) bulan sekali pada awal dan pertengahan tahun ajaran;
 - 6. rujukan gangguan tumbuh kembang pada anak balita dan pra - sekolah;
 - 7. rujukan pemeriksaan kesehatan pada kasus gigi dan mulut, telinga; dan

8. kerjasama antara rumah sakit dengan Satuan PAUD berupa rujukan kesehatan pada kasus kecelakaan, sakit dan atau gangguan psikologis.

Bagian Kesepuluh
Layanan Kesehatan Inklusif

Pasal 22

Layanan Kesehatan Inklusif untuk anak usia dini berkebutuhan khusus dan/atau beresiko meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dan gizi anak usia dini dengan kebutuhan khusus berkoordinasi dengan puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan anak usia dini dapat dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait;
- c. pemantauan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus dengan melibatkan orangtua.

Pasal 23

Sarana dan prasarana layanan kesehatan dan gizi bagi anak usia dini tahun dan orangtua mereka, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LAYANAN PERLINDUNGAN

Pasal 24

- (1) Layanan Perlindungan ditujukan pada anak usia dini khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan berisiko, orangtua, dan keluarga.
- (2) Layanan perlindungan dalam penyelenggaraan PAUD HI paling sedikit meliputi:
 - a. perolehan Akta Kelahiran;
 - b. perolehan Kartu Identitas Anak;
 - c. edukasi bagi Pendidik PAUD, Tenaga Kependidikan PAUD, orangtua/wali, dan anak mengenai perlindungan dari tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi;
 - d. pengaduan/ pelaporan tindak kekerasan dan/atau diskriminasi terhadap anak;
 - e. rujukan bagi anak korban tindak kekerasan dan/atau diskriminasi yang memerlukan bantuan lebih lanjut dari tenaga pelayanan profesional; pendampingan bagi anak dan orangtua/wali, baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi; dan
 - f. konseling bagi anak sesuai kebutuhan.

- (3) Penyelenggaraan Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian dan instansi terkait lainnya

BAB IX

LAYANAN PENGASUHAN

Pasal 25

- (1) Layanan penguatan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan diberikan kepada orangtua/wali Anak Berkebutuhan Khusus dan/atau anak beresiko.
- (2) Layanan Pengasuhan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Keluarga Berbasis masyarakat (PPKBM) "PUSPAGA ELPePar", Bina Keluarga Balita (BKB) dan Layanan Konseling Pendidikan (LAKONDIK).
- (3) Bentuk Layanan Pengasuhan meliputi promosi pengasuhan positif, konseling, psikoedukasi, dan rujukan.
- (4) Promosi dan edukasi pengasuhan kepada lembaga PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud ayat 1 dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Pendidikan.

BAB X

LAYANAN KESEJAHTERAAN

Pasal 26

- (1) Layanan Kesejahteraan dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan dan/atau program sejenis lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Layanan Kesejahteraan meliputi pemberian bantuan pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi dan sarana prasarana penyediaan media informasi
- (3) Promosi dan edukasi kesejahteraan dilakukan kepada satuan PAUD secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB XI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

- a. Peningkatan kualitas sarana prasarana PAUD HI;
- b. Peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD HI; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD HI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan pelayanan PAUD HI;
- e. Melakukan supervisi PAUD HI;
- f. Melakukan advokasi PAUD HI;
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan PAUD HI;

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

Pasal 28

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD HI dapat diwujudkan dengan cara:

- a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
- b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI dan/atau;
- d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.

Pasal 29

Dunia Usaha dan Dunia Industri berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD HI melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
GUGUS TUGAS

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dikoordinasikan oleh Gugus Tugas yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
RENCANA AKSI DAERAH PAUD HI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus Tugas PAUD HI dan pemangku kepentingan PAUD HI dalam pengembangan Anak Usia Dini.
- (3) Rencana Aksi Daerah PAUD HI dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.

BAB XV
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Gugus Tugas PAUD HI melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI setiap tahun.
- (2) Ketua Gugus Tugas PAUD HI menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi PAUD HI di Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Walikota dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penyelenggaraan PAUD HI;
 - b. tantangan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan
 - c. rencana tindak lanjut layanan PAUD HI.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Walikota melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD HI melalui Perangkat Daerah yang membidangi

BAB XVII
ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 34

- (1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - e. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 November 2021
WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID